



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ALVARIS TUANDALI Alias AL
Tempat Lahir	: Jangailulu
Umur/Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 14 April 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Jangailulu, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Te tanggal 9 April sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALVARIS TUANDALI Alias AL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsider kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALVARIS TUANDALI Alias AL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ALVARIS TUANDALI Alias AL berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

A. Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa ALVARIS TUANDALI Alias AL pada hari Senin tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 bertempat di Desa Jangailulu, Kec. Loloda, Kab Halmahera Barat atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Yohanes Renwarin, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya korban sementara berada di dalam Body/perahu bersama dengan saksi Antonius Djanahu dan saksi Iwan Polihi karena korban dan teman-temannya akan pergi menuju ke Kecamatan Loloda akan tetapi tiba-tiba datang terdakwa dari arah pesisir pantai dan langsung berteriak, “ turun-turun karena PPS yang akan menggunakan body perahu ini ”, mendengar itu korban langsung berteriak kepada rekan-rekannya yang berada di dalam perahu/body, “ jangan turun ”, dimana saat itu korban sendiri berniat turun dari perahu/body tersebut akan tetapi terdakwa lalu menghalangi jalan korban dengan posisi berdiri depan tubuh korban.

Bahwa selanjutnya tanpa diduga oleh korban terdakwa saat itu langsung mengarahkan kepalan tangan kanan terdakwa memukul korban tepat mengenai pelipis mata kanan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban terjatuh, selanjutnya saat korban berusaha bangun dan berdiri terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kearah mulut korban tepatnya bibir atas korban sebanyak (satu) kali, kemudian perbuatan terdakwa tersebut dileraikan oleh teman-teman korban sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan teman-temannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum No: 440/658/2020, tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhamad Hamka Wijaya Balulu, dokter pada Puskesmas Kedi, Kecamatan Loloda dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan :

1. Laki-laki tersebut adalah seorang laki-laki berumur 46 tahun dengan kesadaran baik, emosi baik, sikap terhadap pemeriksaan kooperatif
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran satu sentimeter
 - Luka robek pada bibir atas bagian kiri dengan Panjang dua sentimeter dan dalam luka satu sentimeter
 - Tanggalnya gigi taring bagian bawah sebelah kanan
3. Tidak ditemukan luka memar
4. Korban dilakukan pembersihan pada luka dan tindakan jahitan pada luka robek di bibir sebanyak 3 (tiga) jahitan serta diberi pengobatan

Kesimpulan :

Telah diperiksa laki-laki berumur 46 tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran satu sentimeter, Luka robek pada bibir atas bagian kiri dengan panjang dua sentimeter dan dalam luka satu sentimeter, tanggalnya gigi taring bagian bawah sebelah kanan. Diduga kekerasan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yoris Fereri Alias Yoris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di 08.30 wit, bertempat di Desa Jangailulu, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa pada awalnya ketika saksi Antonius Tjanahu, Jun Masanae dan Irwan Riwan Palii yang merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jangailulu sedang berada di dalam perahu dimana pada saat itu saksi dan keempat orang rekan kerja saya tersebut hendak pergi ke ibu kota kecamatan Loloda untuk membuat rekening, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menyuruh saksi turun dari perahu tersebut dengan Terdakwa mengatakan "turun-turun karena PPS yang akan menggunakan perahu ini" lalu saksi mengatakan kepada keempat orang rekan saya tersebut "jangan turun" kemudian saksi langsung turun dari atas perahu tersebut dan Terdakwa langsung datang mengampiri saksi, lalu saksi langsung mendorong Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi;

- Bahwa Terdakwa memukul ke wajah saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai pada pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh ke dalam air dan ketika saksi hendak berdiri, Terdakwa kembali memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada pelipis mata kiri dan luka robek pada bibir mengeluarkan darah, tanggalnya 1 (satu) buah gigi saya dan sekitar 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) hari saya tidak dapat melakukan aktifitas serta susah untuk mengunyah makanan karena terasa sakit pada bagian rahang;

- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi langsung pergi ke Puskesmas Kedi untuk berobat dan divisum. Biaya pengobatan yang saksi keluarkan yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Setahu saksi perahu tersebut dapat mengangkut sebanyak 20 (dua puluh) orang dan saat itu kondisi laut sangat tenang;

- Bahwa pada saat itu anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang akan menumpang perahu tersebut hanya 3 (tiga) orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Antonius Tjanahu Alias Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di Desa Jangailulu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, saksi melihat sendiri Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis mata kiri hingga korban terjatuh ke dalam air dan ketika korban hendak berdiri, Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada mulut korban;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa setelah korban dipukul oleh Terdakwa, korban langsung pergi ke puskesmas kedi untuk berobat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena ketika saksi dan ketiga orang rekan kerja hendak pergi ke ibu kota kecamatan Loloda untuk membuat rekening, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menyuruh kami untuk turun lalu korban mengatakan, "jangan turun", kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban kemudian korban mendorong Terdakwa dan Terdakwa langsung memukuli korban;
- Bahwa korban mengalami luka robek pada pelipis mata kiri dan bibir yang mengeluarkan darah dan gigi tanggal;
- Bahwa perahu tersebut dibeli menggunakan Dana Desa (DD) Jangailulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Jun Masanae Alias Jun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di Desa Jangailulu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, saksi melihat sendiri Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis mata kiri hingga korban terjatuh ke dalam air dan ketika korban hendak berdiri, Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada mulut korban;

- Bahwa setahu saksi, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk.

- Bahwa setelah korban dipukul oleh Terdakwa, korban langsung pergi ke puskesmas kedi untuk berobat.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena ketika saksi dan ketiga orang rekan kerja hendak pergi ke ibu kota kecamatan Loloda untuk membuat rekening, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menyuruh kami untuk turun lalu korban mengatakan, "jangan turun", kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban kemudian korban mendorong Terdakwa dan Terdakwa langsung memukuli korban;

- Bahwa korban mengalami luka robek pada pelipis mata kiri dan bibir yang mengelurkan darah dan gigi tanggal;

- Bahwa perahu tersebut dibeli menggunakan Dana Desa (DD) Jangailulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Saksi Irwan Riwan Polii Alias Iwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di Desa Jangailulu Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, saksi melihat sendiri Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis mata kiri hingga korban terjatuh ke dalam air dan ketika korban hendak berdiri, Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada mulut korban;

- Bahwa setelah saksi, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mabuk.

- Bahwa setelah korban dipukul oleh Terdakwa, korban langsung pergi ke puskesmas kedi untuk berobat.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena ketika saksi dan ketiga orang rekan kerja hendak pergi ke ibu kota kecamatan Loloda untuk membuat rekening, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung menyuruh kami untuk turun lalu korban mengatakan, "jangan turun", kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban kemudian korban mendorong Terdakwa dan Terdakwa langsung memukuli korban;

- Bahwa korban mengalami luka robek pada pelipis mata kiri dan bibir yang mengelurkan darah dan gigi tanggal;

- Bahwa perahu tersebut dibeli menggunakan Dana Desa (DD) Jangailulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yoris Ferei yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di Desa Jangailulu Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat.

- Bahwa Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pelipis mata kiri korban hingga korban terjatuh ke dalam air dan ketika korban berdiri Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memukul wajah korban mengenai pada mulut korban, setelah itu langsung dileraikan oleh orang-orang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena ketika Terdakwa menyuruh korban dan keempat anggota Bada Permasyarakatan Desa (BPD) Jangailulu lainnya untuk turun dari perahu karena PPS akan menumpangi perahu tersebut untuk pergi ke ibu kota kecamatan Loloda, namun korban mengatakan kepada keempat anggota BPD lainnya untuk tidak turun dari perahu tersebut, kemudian korban langsung turun dari perahu tersebut dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul korban;
- Bahwa perahu yang akan ditumpangi oleh korban dan keempat anggota BPD lainnya adalah milik desa Jangailulu dan dibeli menggunakan Dana Desa;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh korban dan keempat orang anggota BPD lainnya turun dari dalam perahu tersebut karena Terdakwa merasa ketiga orang anggota PPS tersebut lebih penting untuk menumpangi perahu tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 wit, bertempat di Desa Jangailulu, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, saksi korban Yoris Ferei bersama saksi Antonius Tjanahu, saksi Jun Masanahe dan saksi Irwan Riwan sedang berada di atas perahu, hendak pergi ke ibu kota kecamatan Loloda untuk membuat rekening;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan langsung menyuruh saksi korban untuk turun dari perahu tersebut dengan mengatakan, "turun-turun karena PPS yang akan menggunakan perahu ini", lalu saksi korban mengatakan kepada rekan-rekannya agar jangan turun;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung turun dari perahu tersebut lalu mendorong Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pelipis mata kiri hingga saksi korban terjatuh ke dalam air dan ketika saksi korban hendak berdiri, Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada mulut saksi korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang telah Terdakwa lakukan, saksi korban mengalami luka robek pada pelipis mata kiri dan bibir yang mengeluarkan darah serta tanggalnya 1 (satu) buah gigi korban;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa, saksi langsung pergi ke Puskesmas Kedi untuk berobat dan divisum. Biaya pengobatan yang saksi keluarkan yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas serta susah untuk mengunyah makanan karena terasa sakit pada bagian rahang;
- Bahwa perahu adalah milik desa Jangailulu dan dibeli menggunakan Dana Desa dan pada saat itu anggota panitia pemungutan suara (PPS) yang akan menumpangi perahu tersebut hanya 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar : Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu : Pasal 351 ayat (2), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Alvaris Tuandali Alias Al telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan berarti dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit atau luka-luka. Dari pengertian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Alvaris Tuandali sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum termasuk dalam penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, di Desa Jangailulu, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Terdakwa Alvaris Tuandali telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yoris Ferei dengan cara Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul dan diarahkan pada pelipis mata kanan saksi korban sebanyak satu kali hingga saksi korban jatuh dalam air, kemudian pada saat saksi korban kembali berdiri, Terdakwa kembali melakukan pemukulan yang kedua dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang diarahkan pada mulut saksi korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pelipis mata kiri dan bibir yang mengeluarkan darah serta tanggalnya 1 (satu) buah gigi korban. Setelah kejadian tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas serta susah untuk mengunyah makanan karena terasa sakit pada bagian rahang. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/658/VER/2020 tanggal 31 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Hamka Wijaya Balulu, dokter p pada Puskesmas Kedi Kecamatan Loloda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis kiri dengan ukuran satu sentimeter;
- Luka robek pada bibir atas bagian kiri dengan panjang dua sentimeter dan dalam luka satu sentimeter;
- Tanggal gigi taring bagian bawah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban Yoris Ferei telah menyebabkan sakit dan luka-luka pada diri saksi korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte



Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau meninggalkan bahaya maut,
- b. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan,
- c. kehilangan salah satu panca indera,
- d. menderita cacat berat atau lumpuh,
- e. terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih,
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan,
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Untuk dapat terpenuhi unsur ini maka harus dibuktikan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, telah menyebabkan saksi korban Yoris Ferei mengalami keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/658/VER/2020 tanggal 31 Oktober 2020 dan setelah itu saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas serta susah untuk mengunyah makanan karena terasa sakit pada bagian rahang. Luka atau sakit yang dialami saksi korban tersebut menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP, sehingga luka yang dialami atau diderita saksi korban bukan merupakan luka berat. Oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga dengan demikian dakwaan Primair menjadi tidak terbukti. Dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan tersebut unsur ini telah terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan Primair. Dengan demikian unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa unsur “melakukan penganiayaan” ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur kedua dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan tersebut unsur ini telah terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan Primair. Dengan demikian unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Terdakwa sebagai aparat desa tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alvaris Tuandali Alias Al tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Alvaris Tuandali Alias Al dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Alvaris Tuandali Alias tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvaris Tuandali Alias Al oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh kami Rudy Wibowo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Ulfa Rery, S.H., dan Kadar Noh, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Muhammad Syahrul Ratuela, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Novantoro Catur Prabowo, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ulfa Rery, SH.

Rudy Wibowo, SH.,MH.

Kadar Noh, SH.

Panitera Pengganti

Muhammad Syahrul Ratuela, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)